

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengangkutan atau biasa disebut dengan transportasi, merupakan bidang kegiatan yang sangat penting dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia. Pengangkutan mempunyai peranan yang sangat luas dan penting dalam pembangunan dan pemerataan ekonomi bangsa Indonesia yang dapat dilakukan melalui pengangkutan darat, air, maupun udara untuk mengangkut orang maupun barang, dilakukan secara cepat dari satu tempat ke tempat yang lain sehingga hanya memerlukan waktu yang relatif singkat. Oleh sebab itu, mustahil apabila pengangkutan diabaikan dalam bidang pemasaran. Hal inilah yang menjadikan pengangkutan mempunyai peranan penting karena pengangkutan mempengaruhi dan menentukan kehidupan banyak orang. Pengangkutan adalah perjanjian timbal balik antara pengangkut dengan pengirim, di mana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.¹

Di Indonesia terdapat 3 (tiga) jenis transportasi, yaitu transportasi darat, transportasi udara, dan transportasi laut. Dari ketiga transportasi tersebut, transportasi angkutan darat merupakan yang paling sering

¹Setiawan Widagdo, *Kamus Hukum*, Penerbit PT. Prestasi Pustaka, Jakarta, 2021, hlm. 413

digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Kebutuhan dan tuntutan masyarakat khususnya daerah perkotaan menjadi salah satu faktor munculnya kendaraan-kendaraan dan angkutan umum darat sebagai alternatif yang memudahkan masyarakat dan mempengaruhi arus lalu lintas barang dan penumpang. Transportasi darat merupakan pilihan yang dikembangkan karena dianggap lebih mudah, efisien, nyaman, aman, dan dianggap paling sesuai dengan kondisi perkotaan dengan populasi penduduk yang signifikan. Peranan transportasi dalam kehidupan bermasyarakat bersifat mutlak, tanpa adanya transportasi perkembangan masyarakat tidak akan berjalan dengan baik karena transportasi dapat memperlancar arus barang sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi.

Dengan adanya kegiatan pengangkutan dapat memberikan banyak manfaat terhadap dayaguna dan nilai suatu barang atau orang, yang pada dasarnya dapat dijabarkan dalam dunia nilai kegunaan pokok, yaitu :

a. Kegunaan Tempat (*place utility*)

Dengan adanya pengangkutan dapat terjadi perpindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain, sehingga membuat barang tersebut menjadi lebih berguna dan bermanfaat untuk manusia. Hal inilah yang menjadikan nilai barang tersebut bertambah dengan adanya pengangkutan.

b. Kegunaan Waktu (*time utility*)

Dengan adanya pengangkutan perpindahan barang dari satu tempat ke tempat yang lain menjadi tepat waktu.

Kebutuhan dan tuntutan dari masyarakat terhadap pengangkutan semakin hari semakin bertambah sehingga diperlukan suatu jasa transportasi yang dapat mengangkut barang dan/atau orang dengan mudah, murah, cepat, aman, dan bertanggung jawab. Hal inilah yang menyebabkan masyarakat sebagai pengguna jasa transportasi dapat menentukan jenis transportasi apa yang dapat mereka gunakan.

Seiring dengan kemajuan teknologi yang berkembang pesat yang meningkatkan kebutuhan akan jasa pengangkutan banyak bermunculan perusahaan pengangkutan. Dengan kemajuan teknologi inilah yang mendasari munculnya *smartphone* yang dapat mempermudah manusia dalam melakukan kegiatan sehari-hari, termasuk dalam hal pengangkutan baik orang maupun barang.

Pada awal tahun 2015, di Indonesia telah hadir model transportasi baru, yakni Go-Jek yang berada dalam naungan suatu perusahaan bernama PT. Go-Jek Indonesia. Sebenarnya, Go-Jek juga tidak bisa dikatakan sebagai model transportasi baru, sebab Go-Jek adalah jasa transportasi menggunakan kendaraan roda dua yakni sepeda motor, yang sudah cukup lama masyarakat kenal dengan sebutan ojek, yang melayani angkutan penumpang untuk transportasi lingkungan yang berjarak pendek. Go-Jek berbeda dengan ojek, karena Go-Jek merupakan ojek online yang cara

pemesanannya hanya dapat dilakukan menggunakan smartphone melalui aplikasi Go-Jek. Selain itu, ojek online ini tidak hanya menyediakan layanan jasa ojek online saja, melainkan juga melayani jasa pengangkutan barang, dan juga menyediakan jasa layanan pesan antar makanan dan berbelanja kebutuhan sehari-hari di toko. Bahkan secara keseluruhan, Pada aplikasi Go-Jek terdapat empat layanan, setelah itu pada bulan Oktober 2015, meluncurkan layanan beberapa layanan baru yang kemudian layanan pada aplikasi Go-Jek secara keseluruhan memiliki 23 layanan, diantaranya:²

1. *Go-Ride*, yakni layanan angkutan orang menggunakan sepeda motor.
2. *Go-Car*, yakni layanan angkutan orang menggunakan mobil.
3. *Go-Food*, yakni layanan pesan antar makanan.
4. *Go-Send*, yakni layanan mengirim barang.
5. *Go-Club*, yakni layanan VIP member Go-Jek.
6. *Go-Med*, yakni layanan informasi mengenai kesehatan.
7. *Go-Shop*, yakni layanan membeli barang secara instant.
8. *Go-Mart*, yakni layanan berbelanja di supermarket.
9. *Go-Bluebird*, yakni layanan angkutan orang menggunakan taksi online.
10. *Go-Box*, yakni layanan untuk membantu mengangkut barang yang besar.

²*Ibid*, hlm. 4

11. *Go-Transit*, yakni layanan memesan tiket transportasi.
12. *Go-Pulsa*, yakni layanan membeli pulsa.
13. *Go-Nearby*, yakni layanan berbelanja dengan menggunakan *Go-Pay*.
14. *Go-Tagihan*, yakni layanan membayar tagihan.
15. *Go-Give*, yakni layanan memberi bantuan donasi kepada yang membutuhkan.
16. *Go-Sure*, yakni layanan asuransi.
17. *Go-Investasi*, yakni layanan informasi untuk berinvestasi.
18. *Go-Fitness*, yakni layanan *workout class*.
19. *Go-Service*, yakni layanan servis barang.
20. *Go-Tix*, yakni layanan membeli tiket bioskop.
21. *Go-Play*, yakni layanan menonton film maupun series.
22. *Go-News*, yakni layanan informasi berita terkini.
23. *Go-Greener*, yakni layanan penghijauan kembali dan *save our planet*.

Dengan semua layanan yang ada pada aplikasi Go-Jek ini dapat memudahkan masyarakat untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Selain itu, layanan *Go-Send* juga merupakan inovasi baru dalam pengangkutan barang karena dapat mengantarkan barang dalam waktu yang relatif singkat dibanding dengan perusahaan jasa pengangkutan lainnya. Layanan *Go-Send* memungkinkan para konsumen dan/atau pengirim barang mengirimkan barangnya melalui jasa pengirim ojek *online*. Para pengemudi ojek *online* yang bekerja pada perusahaan Go-

Jek ini menjemput barang pada tempat yang telah ditentukan konsumen, serta mengirimkannya ke tempat tujuan yang telah ditentukan pula. Sistem pembayaran tergantung pada kesepakatan yang telah tertera pada saat konsumen memesan layanan *Go-Send*. Apabila pengirim dan penerima sepakat pembayaran ada pada pengirim, maka seorang pengemudi *Go-Send* menerima pembayaran di awal. Namun jika pengirim dan penerima sepakat pembayaran ada pada penerima, maka pengemudi *Go-Send* menerima pembayaran di akhir. Di sini pengemudi *Go-Send* mempunyai tanggung jawab untuk menjaga keselamatan barang mulai dari dijemputnya barang, hingga sampai pada penerima. Kewajiban pengemudi *Go-Send* adalah mengantar barang sampai tujuan dengan selamat, dan haknya adalah menerima pembayaran. Sedangkan kewajiban pengirim dan/atau penerima adalah membayar apa yang menjadi tanggungannya, dan haknya adalah menerima jasa kirim-mengirim barang dari pengemudi *Go-send*.

Namun, dibalik segala kemudahan yang ditawarkan, Go-Jek juga menuai kontra karena dianggap tidak sesuai dengan peraturan pengangkutan yang ada, yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dalam Undang-Undang tersebut, pada Pasal 47 Ayat (3), dinyatakan bahwa sepeda motor tidak termasuk sebagai alat angkutan umum. Begitu juga dengan pengangkutan barang, dalam Undang-Undang tersebut pada Pasal 137 Ayat (3) diatur bahwa angkutan barang wajib menggunakan mobil barang. Pihak PT. Go-Jek Indonesia pun menanggapi hal tersebut

dengan menegaskan bahwa Go-Jek bukanlah transportasi liar dan tidak berizin karena Go-Jek hanya sebagai penghubung antara pelanggan dengan pengemudi ojek. PT. Go-Jek Indonesia tidak memiliki satu pun armada transportasi, sehingga pengemudi ojek yang tergabung dalam Go-Jek merupakan kemitraan dan termasuk sebagai salah satu customer PT. Go-Jek Indonesia dalam mencari pelanggan. Oleh karena itu, Go-Jek bukanlah perusahaan transportasi atau kurir³.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan pada pasal 10 ayat (2) disebutkan bahwa dalam hal memenuhi persyaratan teknis angkutan barang dengan kendaraan bermotor dapat menggunakan mobil penumpang, mobil bus, atau sepeda motor, sehingga dalam menjalankan kegiatan pengangkutan barang dengan layanan *Go-Send* PT. Go-Jek Indonesia mengacu pada Peraturan Pemerintah tersebut dengan memenuhi persyaratan teknis.

Pelaksanaan layanan *Go-Send* yang wajib untuk diperhatikan adalah barang yang dikirimkan oleh konsumen dapat sampai ketangan penerima dengan selamat dan tepat pada waktunya hal inilah yang berkaitan dengan tanggung jawab dari pihak penyedia layanan dalam melaksanakan layanan *Go-Send* terutama apabila barang yang dikirimkan melalui *driver Go-Send* tersebut hilang atau rusak.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis perlu meneliti dan mengkaji lebih dalam mengenai pelaksanaan layanan *Go-Send* Go-Jek

³Ari Sandita Murti, <http://metro.sindonews.com/read/1011940/171/dianggap-angkutan-liar-ini-kata-pemilik-gojek-1434100709>, diakses tanggal 13 Maret 2021, Jam 13.30 WIB

Indonesia sehingga penelitian ini diberi judul, **“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Layanan Antar Barang Go-Send Go-Jek Indonesia (Studi Pada PT. Go-Jek Indonesia Kantor Operasional Surakarta).”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti merumuskan masalah untuk mempermudah pemahaman terhadap permasalahan yang akan dibahas sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan layanan *Go-Send* Go-Jek Indonesia dalam kegiatan pengangkutan barang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana Go-Jek bertanggung jawab atas hilangnya barang konsumen sebagai pengguna jasa *Go-Send* Go-Jek Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memberikan pengetahuan bagi akademisi hukum khususnya di bidang hukum pengangkutan tentang pelayanan antar barang *Go-Send* pada Kantor Operasional Surakarta.
2. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak dalam kegiatan pengangkutan barang dengan layanan *Go-Send* pada Kantor Operasional Surakarta.
3. Untuk mengetahui bagaimana tanggung jawab Go-Jek terhadap hilangnya barang konsumen sebagai pengguna jasa *Go-Send* Go-Jek Indonesia.

D. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Diharapkan dapat memberikan tambahan ilmu pengetahuan dan memperluas pemahaman bagi pengembangan ilmu hukum tentang pelayanan antar barang *Go-Send* Go-Jek pada Kantor Operasional Surakarta.

b. Secara Praktis

1. Bagi peneliti, hasil penelitian ini dapat memberikan pengalaman penelitian tentang pelayanan antar barang *Go-Send* Go-Jek pada Kantor Operasional Surakarta dan meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu pengetahuannya tentang hukum pengangkutan.
2. Bagi pembaca, penelitian ini dapat dijadikan sebagai pelajaran umum dalam pemanfaatan jasa pelayanan antar barang *Go-Send* Go-Jek dan ilmu pengetahuan tambahan secara tertulis.

E. Kerangka Pemikiran

Pengertian tinjauan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya). Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *yuridisch* yang berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

Pengertian umum pengangkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan. Pada zaman modern saat ini pengangkutan mempunyai peranan penting dan strategis untuk mewujudkan keamanan, kesejahteraan, ketertiban berlalu lintas dan dalam rangka pembangunan ekonomi dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, otonomi daerah serta akuntabilitas penyelenggaraan Negara. Ruang lingkup hukum pengangkutan dalam penyelenggaraannya terdapat hubungan hukum antara pengangkut dengan penumpang atau pengirim barang. Hubungan hukum tersebut tidak lain suatu perikatan antara pengangkut dan penumpang.

Meningkatnya kebutuhan akan jasa pengangkutan menyebabkan banyak bermunculan perusahaan pengangkutan. Para perusahaan pengangkutan saling bersaing dalam meningkatkan mutu pelayanan, kelancaran/kecepatan pengiriman, kemudahan penggunaan jasa, dan harga yang terjangkau untuk menawarkan jasa layanannya kepada masyarakat. Salah satunya PT. Go-Jek Indonesia. Go-Jek adalah sebuah perusahaan teknologi berjiwa sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan pekerja diberbagai sektor informal di Indonesia. Kegiatan Go-Jek bertumpu pada 3 nilai pokok yaitu kecepatan, inovasi, dan dampak sosial. Go-Jek telah beroperasi di 50 kota di Indonesia. Dalam perkembangannya Go-Jek terus berinovasi untuk menambah jasa pelayanannya hingga mencakup seluruh kebutuhan sehari-hari masyarakat perkotaan pada umumnya.

Dari berbagai layanan aplikasi yang ditawarkan oleh PT. Go-Jek Indonesia, *Go-Send* menjadi salah satu layanan yang mulai banyak diminati oleh masyarakat sejak munculnya pandemi Covid-19 ini. Dalam masa pandemi Covid-19 ini, sangat menyulitkan masyarakat untuk berkumpul maupun bersilahturahmi antar sesama manusia yang kemudian mereka memanfaatkan aplikasi layanan *Go-Send* dengan segala kemudahan, kecepatan waktu, dan harga yang terjangkau untuk saling mengirimkan makanan sebagai bentuk *support* dalam melawan Covid-19. Popularitas *Go-Send* dalam kehidupan sehari-hari pun semakin meningkat sejak datangnya bulan suci Ramadhan dan Idul Fitri yang sudah menjadi kebiasaan antar sesama umat beragama untuk saling bersilahturahmi dan mengirim *hampers* kepada sanak saudara, teman dekat, hingga tetangga sekitar. Untuk mengurangi *contact* langsung dengan orang lain, *Go-Send* menjadi pilihan yang tepat untuk dijadikan solusi dalam mengirim barang maupun makanan. Pada layanan Go-Send dalam aplikasi Go-Jek dijelaskan bagaimana konsumen atau pemesan dapat menggunakan layanan tersebut dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Pemesan membuka aplikasi Go-Jek, kemudian memilih layanan *Go-Send*
2. Memasukkan alamat kemana barang tersebut akan dikirimkan
3. Mengisi *delivery details* (nama penerima dan nomor telephone penerima)
4. Mengisi *pickup details* (nama pengirim dan nomor telephone)

5. Mengisi *package details* (barang atau makanan apa yang akan dikirim)
6. Kemudian aplikasi Go-Jek akan menentukan biaya yang diperlukan dalam pengiriman tersebut. Setelah itu, pemesan menekan “*Order Go-Send*” yang kemudian Go-Jek akan mencari driver terdekat yang akan menjemput barang maupun makanan yang akan dikirim.

F. Metode Penelitian

Metode adalah prosedur atau cara untuk mengetahui sesuatu. Sementara itu, metodologi adalah suatu pengkajian dalam mempelajari peraturan-peraturan dalam metode tersebut. Dengan demikian, metodologi penelitian adalah sebuah materi pengetahuan untuk mendapatkan pengertian yang lebih dalam mengenai sistematisasi atau langkah-langkah penelitian.

Penelitian merupakan terjemahan dari bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *search* (mencari). Dengan demikian secara bahasa berarti “mencari kembali”.

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang memiliki tujuan guna mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten karena melalui proses penelitian tersebut dilakukan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Dari hasil pemaparan yang penulis kemukakan di atas perlu adanya metode

penelitian yang dipakai untuk merumuskan dan menganalisa persoalan tersebut, yaitu :

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara menelaah dan menginterpretasikan hal-hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas, konsepsi, doktrin, dan norma hukum. Sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan penelitian lapangan yang ditujukan pada penerapan hukum pengangkutan.

- a. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini dikenal pula dengan pendekatan kepustakaan, yakni dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dan dokumen lain, yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), dan Pendekatan Konsep (*conceptual approach*).

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*)

Merupakan pendekatan yang mendasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan kaitannya dengan permasalahan yang dibahas, yaitu Undang-Undang

Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk memahami konsep-konsep yuridis yang mengatur mengenai pengangkutan barang dan dihubungkan dengan pelaksanaan layanan *Go-Send Go-Jek* Indonesia.

2. Pendekatan Konsep (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.⁴

- b. Pendekatan yuridis empiris yakni dilakukan dengan melihat kenyataan yang ada dalam praktek dilapangan. Pendekatan ini dikenal dengan pendekatan secara sosiologis yang dilakukan secara langsung ke lapangan yakni ke PT Go-Jek Indonesia Kantor Operasional Surakarta.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian normatif (*normative legal research*). Penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang digunakan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.

⁴*Ibid.*, h.136

2. Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer

Merupakan dokumen-dokumen resmi maupun peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pengangkutan barang, yaitu :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
- 3) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan.

b. Bahan Hukum Sekunder

Merupakan semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum, meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

c. Bahan Non Hukum

Merupakan bahan hukum yang tidak bersifat autoritatif, bukan berupa publikasi tentang hukum dan bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Bahan nonhukum meliputi wawancara, dialog, seminar, ceramah, dan kuliah.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan merupakan metode tunggal yang dipergunakan dalam penelitian hukum normatif. Metode ini mengumpulkan sumber data primer dan sumber data sekunder yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian⁵.

b. Wawancara

Wawancara (*interview*), yaitu teknik pengumpulan data secara langsung melalui tanya jawab pertanyaan yang telah disiapkan dan melakukan wawancara untuk memperoleh data yang diperlukan. Wawancara merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang diperoleh sebelumnya. Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya pun telah disiapkan. Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan, dan pengumpulan data mencatatnya.⁶

c. Metode Analisis Data

Setelah data terkumpul, baik studi kepustakaan maupun studi lapangan, maka data diproses melalui pengolahan data. Metode pengolahan data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk

⁵Suratman & Philips Dallah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, hal 123.

⁶Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D* (Bandung: ALFABETA, 2011) halaman 138.

mendeskripsikan apa aja yang saat ini berlaku. Didalamnya terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat, analisis, dan menginterpretasikan kondisi yang sekarang ini terjadi atau ada. Dengan kata lain penelitian deskriptif kualitatif ini bertujuan untuk memperoleh informasi-informasi mengenai keadaan yang ada dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- 1) *Editing*, yaitu tahap pertama yang dilakukan untuk meneliti kembali data-data yang telah diperoleh terutama kelengkapannya, kejelasan makna, kesesuaian, serta relevansinya dengan kelompok data yang lain dengan tujuan apakah data-data tersebut sudah mencukupi untuk memecahkan permasalahan yang diteliti termasuk mengurangi kesalahan dan kekurangan data dalam penelitian serta untuk meningkatkan kualitas data.
- 2) Klasifikasi data (*classifying*), yaitu mengelompokkan data yang diperoleh menurut jenisnya untuk menganalisis data.
- 3) Verifikasi data (*verifying*), adalah pembuktian kebenaran data untuk menjamin validitas data yang telah diperoleh. Verifikasi ini dilakukan dengan cara menemui sumber data (*informan*) dan memberikan hasil wawancara dengannya untuk ditanggapi apakah data tersebut sesuai dengan informasinya atau tidak.
- 4) Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data pada setiap pokok secara sistematis

sehingga mempermudah interpretasi data dan tercipta keteraturan dalam menjawab permasalahan.

- 5) Analisis data (*analyzing*), yaitu bahan hukum yang diperoleh diidentifikasi dan diinventarisasi, kemudian dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual untuk memperoleh gambaran yang sistematis dan komprehensif dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang diperoleh untuk menghasilkan preskripsi atau argumentasi hukum yang baru, sebagai saran dan solusi untuk kedepannya.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai, sistematika skripsi yang sesuai dengan pedoman penulisan skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, maka hasil penulisan ini disusun dalam 4 (empat) bab.

Adapun penulisan sistematika skripsi sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan. Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Skripsi.

BAB II Tinjauan Pustaka. Dalam bab ini penulis menguraikan mengenai tinjauan umum tentang pengangkutan barang, tinjauan umum tentang hak dan kewajiban para pihak dalam pengangkutan barang, serta tinjauan umum profil PT. Go-Jek Indonesia.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Dalam bab ini penulis menguraikan tentang pelaksanaan pengangkutan barang di darat menggunakan kendaraan bermotor sesuai dengan Undang-Undang dan tanggung jawab PT. Go-Jek Indonesia dalam kegiatan pengangkutan barang dengan layanan *Go-Send* Go-Jek.

BAB IV Kesimpulan dan Saran. Dalam bab ini penulis menguraikan hasil kesimpulan dan saran dari penelitian.